



KEMENTERIAN PERTANIAN  
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN  
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN  
SULAWESI SELATAN

JALAN PERINTIS KEMERDEKAAN KM 17,5 MAKASSAR  
TELEPON (0411) 556449, FAKSIMILE (0411) 554522  
WEBSITE : sulsel.bsip.pertanian.go.id E-MAIL : bsip.sulsel@pertanian.go.id

SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN SULAWESI SELATAN  
NOMOR : B-198/Kpts/OT.040/H.12.21/01/2025

TENTANG

PENETAPAN TIM PELAKSANA  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN (BPSIP) SULAWESI SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 Pasal 7 Ayat 2. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Pembantu Pelaksana PPID UPT ditetapkan dengan Keputusan Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian;
- b. Bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dan untuk mewujudkan keterbukaan informasi dan pelayanan informasi publik dengan cepat, tepat dan sederhana, maka perlu memanfaatkan secara maksimal teknologi informasi, serta diperlukan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- c. Bahwa atas dasar hal tersebut di atas pada huruf a dan b dan agar pelaksanaan dimaksud dapat berdaya guna dan berhasil guna, dipandang perlu untuk menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Pembantu Pelaksana PPID UPT lingkup Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian;
- d. Bahwa pejabat/para pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran surat Keputusan ini dipandang cakap untuk ditetapkan sebagai Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor; 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Keputusan Presiden Nomor 121 / P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014-2019;
6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 45 Tahun 2015 tanggal 22 April 2015 tentang Kementerian Pertanian;

8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian;
10. Peraturan Menteri Pertanian nomor 25/Permentan/HM.130/5/2016 tentang Perubahan Atas Permentan Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian;
12. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
13. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;
14. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 279/KPTS/OT.050/M/06/2023 Tentang Kelompok Substansi dan Tim Kerja Pada Kelompok Jabatan Fungsional Lingkup Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pertanian.

#### **MEMUTUSKAN**

#### **MENETAPKAN**

##### **PERTAMA**

: Membentuk Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Sulawesi Selatan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

##### **KEDUA**

: Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud dalam surat keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan penyediaan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat dan sederhana di lingkungan Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Sulawesi Selatan.
- b. Menyimpan dan mendokumentasikan mengamankan bahan informasi secara tepat di lingkungan Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Sulawesi Selatan.
- c. Menyiapkan bahan/saran tanggapan atas permohonan keberatan dan/atau sengketa pelayanan informasi public
- d. Menyiapkan bahan klasifikasi informasi.
- e. Menyusun Laporan secara berkala kepada pelaksana pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Sulawesi Selatan.

##### **KETIGA**

: Semua biaya akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada DIPA Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Selatan Tahun 2025.

**KEEMPAT**

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makassar

Pada tanggal : 17 Januari 2025

Kepala Balai,



Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementan selaku PPID Utama
2. Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian di Jakarta
3. Kepala Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian di Bogor
4. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan
5. Arsip

Lampiran 1. Keputusan Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Selatan  
Nomor : B-198/Kpts.OT.040/H.12.21/01/2025  
Tanggal : 17 Januari 2025

**TIM PELAKSANA**  
**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)**  
**BALAI PENERAPAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN (BPSIP) SULAWESI SELATAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2025**

No	Nama	Jabatan Dalam Tim
1.	Ir. Yusuf, M.Si	Atasan PPID Pelaksana
2.	Andi Faisal Suddin, SP, M.Si	Penanggung Jawab PPID Pelaksana
3.	Andi Wahyudi, S.Kom	Anggota
4.	Jamaya Halifah, S.Pi, M.I.Kom	Anggota
5.	Yusmasari, SP, M.Si	Anggota
6.	Hasnawati, SS	Anggota
7.	Awaluddin, SE	Anggota
8.	Qayyimatun Nasriyah, SP	Anggota

Ditetapkan di : Makassar  
Pada tanggal : 17 Januari 2025  
Kepala Balai,



Ir. Yusuf, M.Si  
NIP. 19671027 200312 1 001